



**PUTUSAN**

**Nomor : 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Negeri Bale bandung Kelas IA** , yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **Lucky Lukman Nurul Hakim Bin Adeng Wahyudin;**  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/Tgl lahir : 27 Tahun/ 26 September 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kp. Rancadarah Rt 02 Rw 07 Desa Tanjung mekar Kec. Rancaekek Kab.Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Pabrik;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa di tahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 23 September 2018 sampai **dengan** tanggal 12 Oktober 2018;
2. **Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2018;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 21 Nopember 2018 **sampai dengan** tanggal 10 Desember 2018 ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung**, sejak tanggal 29 Nopember 2018 **sampai dengan** tanggal 28 Desember 2018;
5. **Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 29 Nopember 2018 **sampai dengan** tanggal 26 Pebruari 2019

**Halaman 1 dari 25 halaman**

**Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : **Dimas Putranto Widodo, SH., DKK**, yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Bale Bandung , yang beralamat di jalan Jaksa Naranata, Bale Endah, Kab. Bandung berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 10 Desember 2018 Nomor 963/Pen.Pid.sus/2018 /PN.Blb;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor : 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb, tanggal 29 November 2018, tentang **penunjukan Majelis Hakim**;
- Penetapan Majelis Nomor : 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb, tanggal 29 November 2018, tentang **penetapan hari sidang**;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUCKY LUKMAN NURUL HAKIM Bin ADENG WAHYUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa LUCKY LUKMAN NURUL HAKIM Bin ADENG WAHYUDIN dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa LUCKY LUKMAN NURUL HAKIM Bin ADENG WAHYUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan subsidiair Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Halaman 2 dari 25 halaman

Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUCKY LUKMAN NURUL HAKIM Bin ADENG WAHYUDIN dengan pidana penjara selama 6 (*Enam*) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) linting ganja kecil siap pakai;
  - 1 (satu) linting kecil ganja sisa pakai yang dimasukkan dalam bungkus rokok merek Djarum Super;
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

6. Menetapkan agar Terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Memohon Kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a Quo berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Jaksa/penuntut umum tetap dengan tuntutan nya dan terdakwa tetap dengan pembelaannya;

**Menimbang**, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan **Nomor Reg. Perkara : PDM-249/CIMAH/ 11/ 2018**, sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa LUCKY LUKMAN NURUL HAKIM Bin ADENG WAHYUDIN pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira jam 19.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Kp haur Pugur Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, ***secara tanpa hak atau melawan hukum***

Halaman 3 dari 25 halaman

Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 terdakwa menghubungi Sdr TURKY (dpo) dengan maksud untuk memesan narkotika jenis ganja, kemudian esok harinya yaitu hari Jumat tanggal 21 September 2018 setelah pulang kerja terdakwa menghubungi kembali Sdr TURKY (dpo) dan mengatakan bahwa terdakwa akan pergi ke tempat biasa, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tempat melakukan transaksi yaitu Kp Haur Pugur Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa dan Sdr. TURKY (dpo) langsung melakukan transaksi disebuah gang lalu terdakwa menyerahkan/ memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr TURKY (dpo) kepada terdakwa menyerahkan/ memberikan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat, setelah itu terdakwa terima dan berpisah dengan Sdr TURKY (dpo), selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil ganja tersebut ke rumah dan keesokan harinya yaitu tanggal 22 September 2018 ke rumah terdakwa datang petugas Kepolisian Resor Bandung yaitu saksi LUKMAN dan IMAN yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa daun ganja sebanyak 1 (satu) linting ganja kecil dan 1 (satu) linting ganja sisa pakai yang disimpan didalam lemari di dapur yang dimasukkan dalam bungkus rokok merk Djarum super, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bandung untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 18.093.99.05.05.0404.K tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) punting dan 1 (satu) linting dibungkus kertas rokok warna putih, semua dimasukkan dalam dus berkas kemasan rokok merk djarum super. Dengan bobot 0,46 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah Ganja positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 4 dari 25 halaman

Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa LUCKY LUKMAN NURUL HAKIM Bin ADENG WAHYUDIN pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Kp Rancadarah Rt.02 Rw.07 Desa Tanjungmekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi IMAM WAHYUDI dan saksi LUKMAN SUDRAJAT mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja di Kp Rancadarah Rt. 02 Rw. 07 Desa Tanjungmekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, kemudian saksi IMAM WAHYUDI dan saksi LUKMAN SUDRAJAT melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 23.00 Wib dan akhirnya saksi IMAM WAHYUDI dan saksi LUKMAN SUDRAJAT berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa daun ganja sebanyak 1 (satu) linting ganja kecil dan 1 (satu) linting ganja sisa pakai yang disimpan didalam lemari di dapur yang dimasukan dalam bungkus rokok merk Djarum super, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa akhirnya terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa dan ketika terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja tanpa ijin dari pihak berwenang yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bandung berikut barang buktinya untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 18.093.99.05.05.0404.K tanggal 12 Oktober 2018 yang di tandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) puntling dan 1 (satu) linting dibungkus kertas rokok warna putih, semua dimasukan dalam dus berkas kemasan rokok merk djarum super. dengan bobot 0,46 gram dan setelah narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 5 dari 25 halaman

Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa LUCKY LUKMAN NURUL HAKIM Bin ADENG WAHYUDIN pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di Kp Rancadarah Rt. 02 Rw. 07 Desa Tanjungmekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara terdakwa mengambil sedikit daun ganja dan dicampur dengan bakok rokok merk magnum lalu terdakwa langsung membuat lintingan rokok dengan menggunakan kertas pahpier, selanjutnya lintingan tersebut ujungnya dibakar menggunakan korek api dan dihisap asapnya seperti layaknya merokok dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja tersebut adalah nafsu makan bertambah dan enak tidur. Bahwa pada saat terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bandung berikut barang buktinya dan dilakukan test Urine.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepolisian Resor Bandung Nomor : R-13/IX/2018/Kes tanggal 22 September 2018 dan ditandatangani oleh dr. Leny Marliantiny telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan hasil sebagai berikut :
  - a. Golongan Amphetamine : Negatif ( - )
  - b. Golongan Metampethamin : Positif ( - )
  - c. Golongan Cannabinoid/Ganja (THC) : Positif ( + )
  - d. Golongan Opium Morphin (Putaw) : Negatif ( - )
  - e. Golongan Benzodiazepine : Negatif ( - )

Halaman 6 dari 25 halaman

Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut diatas dinyatakan mengandung Zat Cannabinoid ( + )

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 18.093.99.05.05.0404.K tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) puntung dan 1 (satu) linting dibungkus kertas rokok warna putih, semua dimasukkan dalam dus berkas kemasan rokok merk djarum super.dengan bobot 0,46 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah Ganja positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35/2009 Tentang narkotika.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya serta tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

**Menimbang**, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

**Saksi I Lukman Sudrajat Bin Ahmad** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 23.00 Wib di Kp. Rancadarah Rt. 02 / 07 Ds. Tanjungmekar Kec. Rancaekek Kab. Bandung, dalam perkara tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Daun ganja.
- Bahwa, awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang Penyalahgunaan Narkotika jenis Daun ganja di Kp. Rancadarah Rt. 02/07 Ds. Tanjungmekar Kec. Rancaekek Kab. Bandung
- Bahwa, yang Saksi tangkap adalah 1 (satu) orang yaitu Terdakwa LUCKY LUKMAN NURUL HAKIM Bin ADENG WAHYUDIN.

Halaman 7 dari 25 halaman

Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan diketemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Daun ganja sebanyak 1 (satu) linting ganja kecil dan 1 (satu) linting ganja sisa pakai yang disimpan didalam lemari di dapur yang dimasukan dalam bungkus rokok merk Djarum super.
- Bahwa, mendapatkan Narkotika jenis Daun ganja dengan cara membeli kepada Sdr. TURKY (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira jam 19.00 Wib di Kp. Haur Pugur Ds. Haur Pugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya disebuah gang sebanyak 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa LUCKY LUKMAN NURUL HAKIM Bin ADENG WAHYUDIN Bahwa benar Terdakwa LUCKY LUKMAN NURUL HAKIM Bin ADENG WAHYUDIN membeli Narkotika jenis Daun ganja kepada Sdr. TURKY (DPO) sudah 6 (enam) kali. Yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2018 jam lupa di Kp. Haur Pugur Ds. Haur Pugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya disebuah gang sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Yang kedua pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2018 jam lupa di Kp. Haur Pugur Ds. Haur Pugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya disebuah gang sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ketiga pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2018 jam lupa di Kp. Haur Pugur Ds. Haur Pugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya di sebuah gang sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang keempat pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2018 jam lupa di Kp. Haur Pugur Ds. Haur Pugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya di sebuah gang sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kelima pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 jam lupa di Kp. Haur Pugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya disebuah gang sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang keenam pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 jam lupa di Kp. Haur Pugur Ds. Haur Pugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya disebuah gang sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika

Halaman 8 dari 25 halaman

Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa, barang bukti kemudian disita untuk dijadikan barang bukti, selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut terhadap Terdakwa dan melakukan Tes terhadap Urine Terdakwa LUCKY LUKMAN NURUL HAKIM Bin ADENG WAHYUDIN oleh Anggota Kesehatan Polres Bandung, dan hasil dari tes Urine Terdakwa LUCKY LUKMAN NURUL HAKIM Bin ADENG WAHYUDIN menunjukkan Positive (+) mengandung Zat Cannabinoid (THC) (hasil terlampir).

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

**Saksi II. Imam Wahyudi Bin Sunarto**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 23.00 Wib di Kp. Rancadarah Rt. 02 / 07 Ds. Tanjungmekar Kec. Rancaekek Kab. Bandung, dalam perkara tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Daun ganja.
- Bahwa, awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang Penyalahgunaan Narkotika jenis Daun ganja di Kp. Rancadarah Rt. 02/07 Ds. Tanjungmekar Kec. Rancaekek Kab. Bandung
- Bahwa, yang Saksi tangkap adalah 1 (satu) orang yaitu Terdakwa LUCKY LUKMAN NURUL HAKIM Bin ADENG WAHYUDIN.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan diketemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Daun ganja sebanyak 1 (satu) linting ganja kecil dan 1 (satu) linting ganja sisa pakai yang disimpan didalam lemari di dapur yang dimasukkan dalam bungkus rokok merk Djarum super.
- Bahwa, mendapatkan Narkotika jenis Daun ganja dengan cara membeli kepada Sdr. TURKY (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira jam 19.00 Wib di Kp. Haur Pugur Ds. Haur Pugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya disebuah gang sebanyak 1 (satu) paket kecil ganja

Halaman 9 dari 25 halaman

Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa LUCKY LUKMAN NURUL HAKIM Bin ADENG WAHYUDIN Bahwa benar Terdakwa LUCKY LUKMAN NURUL HAKIM Bin ADENG WAHYUDIN membeli Narkotika jenis Daun ganja kepada Sdr. TURKY (DPO) sudah 6 (enam) kali. Yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2018 jam lupa di Kp. Haur Pugur Ds. Haur Pugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya disebuah gang sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Yang kedua pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2018 jam lupa di Kp. Haur Pugur Ds. Haur Pugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya disebuah gang sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ketiga pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2018 jam lupa di Kp. Haur Pugur Ds. Haur Pugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya di sebuah gang sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang keempat pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2018 jam lupa di Kp. Haur Pugur Ds. Haur Pugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya di sebuah gang sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kelima pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 jam lupa di Kp. Haur Pugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya disebuah gang sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang keenam pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 jam lupa di Kp. Haur Pugur Ds. Haur Pugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya disebuah gang sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa, barang bukti kemudian disita untuk dijadikan barang bukti , selanjutnya dilakuka penyidikan lebih lanjut terhadap Terdakwa dan melakukan Tes terhadap Urine Terdakwa LUCKY LUKMAN NURUL HAKIM Bin ADENG WAHYUDIN oleh Anggota Kesehatan Polres Bandung, dan hasil dari tes Urine Terdakwa LUCKY LUKMAN NURUL HAKIM Bin ADENG

**Halaman 10 dari 25 halaman**

**Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDIN menunjukkan Positive (+) mengandung Zat Cannabinoid (THC) (hasil terlampir).

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan daun ganja tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangannya sama dengan yang diberikan di persidangan.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

**Menimbang**, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Lucky Lukman Nurul Hakim Bin Adeng** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 23.00 Wib di Kp. Rancadarah Rt. 02 / 07 Ds. Tanjungmekar Kec. Rancaekek Kab. Bandung, dalam perkara tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Daun ganja.
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman di Tanjungmekar Kec. Rancaekek Kab. Bandung ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting kecil dan 1 (satu) linting kecil ganja sisa pakai yang di simpan dalam lemari di dapur yang dimasukkan dalam bungkus rokok merk Djarum super dan ganja tersebut disita dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara membeli kepada Sdr. TURKY (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira jam 19.00 Wib Kp. Haur Pugur Ds. Haurpugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya disebuah gang sebanyak 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira jam 18.00 Wib sewaktu itu Terdakwa pulang kerja, Terdakwa menghubungi melalui telpon untuk memesan narkotika jenis ganja, lalu keesokan harinya pada hari Jumat sekira jam 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. TURKY (DPO) dan mengatakan bahwa barangb yang Terdakwa pesan telah ada dan

Halaman 11 dari 25 halaman

Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak untuk bertemu di tempat biasa Terdakwa bertemu dengan Sdr. TURKY (DPO), kemudian setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi yang biasa untuk melakukan transaksi di Kp. Haur Pugur di sebuah gang, lalu setelah sampai di lokasi Saksi melihat Sdr. TURKY (DPO) sudah menunggu kemudian Terdakwa langsung melakukan transaksi dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. TURKY (DPO) kepada Terdakwa memberikan ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat, dalam perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa mampir ke warung untuk membeli pahpir dan sesampainya di rumah Terdakwa masuk ke kamar mandi dan di dalam kamar mandi dan membuka bungkus ganja dari kertas nasi warna coklat lalu di buat menggunakan pahpir menjadi lintingan ganja siap pakai atau hisap sebanyak 4 (empat) linting ganja, kemudian Terdakwa pergunkan 1 (satu) linting ganja sampai habis kemudian hari Sabtu malamnya Terdakwa menggunakan sendirian ganja 1 (satu) linting sampai habis serta 1 (satu) linting namun tidak habis dan masih ada sisanya 1 (satu) linting ganja dan 1 (satu) linting sisa pakai.

- Bahwa, Terdakwa telah membeli narkotika jenis ganja kepada Sdr. TURKY sudah 6 (enam) kali yang pertama saya membeli narkotika jenis ganja kepada Sdr. TURKY (DPO) pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2018 sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja di bungkus kertas nasi warna coklat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Kp. Haur Pugur, Ds. Haurpugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya di sebuah gang. Yang kedua saya membeli narkotika jenis ganja kepada Sdr. TURKY (DPO) pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2018 membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja di bungkus kertas nasi warna coklat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Kp. Haur Pugur Ds. Haur pugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya di sebuah gang. Yang ketiga Terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada Sdr. TURKY (DPO) pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2018 membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja di bungkus kertas nasi warna coklat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Kp. Haur Pugur Ds. Haur Pugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya di sebuah gang. Yang keempat Terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada Sdr. TURKY (DPO) pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2018 saya membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja di bungkus kertas nasi warna coklat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Kp. Haur Pugur Ds. Haurpugur

Halaman 12 dari 25 halaman

Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya di sebuah gang. Yang kelima yaitu pada hari Rabu tanggal 19 September sekira jam 19.00 Wib Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja di bungkus kertas nasi warna coklat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Kp. Haur Pugur Ds. Haurpugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya di sebuah gang. Yang keenam yaitu pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira jam 19.00 Wib saya membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil ganja yang di bungkus menggunakan kertas nasi di Kp. Haur Pugur Ds. Haurpugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya di sebuah gang warna coklat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan ganja yaitu dengan menyiapkan pahpir kemudian Terdakwa mengambil sedikit ganja di simpan dalam pahpir kemudian di campur dengan bakok rokok merk Magnum kemudian di linting seperti menjadi batang rokok lalu setelah itu di bakar ujung nya menggunakan korek api dan dihisap layaknya seperti orang yang merokok dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja yang saya rasakan adalah tidur nyenyak dan nafsu makan enak.
- Bahwa benar Terdakwa membeli ganja dari Sdr. TURKY (DPO) untuk penggunaan sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang membeli, memilki, menguasai, menyimpan, serta menggunakan Narkotika jenis Daun ganja.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa pemerintah sedang gencar/maraknya memberantas Narkotika atau menyatakan perang terhadap Narkotika.

**Menimbang**, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti sesuai dengan penetapan izin sita Nomor:893/Pen.Pid/2018/PN.Blb, tanggal 27 September 2018, barang bukti mana telah dikenali dan dibenarkan oleh para saksi dan juga terdakwa berupa;

- 1 (satu) linting ganja kecil siap pakai;
- 1 (satu) linting kecil ganja sisa pakai yang dimasukkan dalam bungkus rokok merek Djarum Super;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

**Halaman 13 dari 25 halaman**

**Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian diantara saksi I dan saksi II pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 23.00 Wib di Kp. Rancadarah Rt. 02 / 07 Ds. Tanjungmekar Kec. Rancaekek Kab. Bandung, dalam perkara tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Daun ganja.
- Bahwa, awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang Penyalahgunaan Narkotika jenis Daun ganja di Kp. Rancadarah Rt. 02/07 Ds. Tanjungmekar Kec. Rancaekek Kab. Bandung
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan diketemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Daun ganja sebanyak 1 (satu) linting ganja kecil dan 1 (satu) linting ganja sisa pakai yang disimpan didalam lemari di dapur yang dimasukan dalam bungkus rokok merk Djarum super.
- Bahwa benar Berawal, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 terdakwa menghubungi Sdr TURKY (dpo) dengan maksud untuk memesan narkotika jenis ganja, kemudian esok harinya yaitu hari Jumat tanggal 21 September 2018 setelah pulang kerja terdakwa menghubungi kembali Sdr TURKY (dpo) dan mengatakan bahwa terdakwa akan pergi ke tempat biasa, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tempat melakukan transaksi yaitu Kp Haur Pugur Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa dan Sdr. TURKY (dpo) langsung melakukan transaksi disebuah gang lalu terdakwa menyerahkan/ memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr TURKY (dpo) kepada terdakwa menyerahkan/ memberikan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat, setelah itu terdakwa terima dan berpisah dengan Sdr TURKY (dpo), selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil ganja tersebut ke rumah dan keesokan harinya yaitu tanggal 22 September 2018 ke rumah terdakwa datang petugas Kepolisian Resor Bandung yaitu saksi LUKMAN dan IMAN yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa daun ganja sebanyak 1 (satu) linting ganja kecil dan 1 (satu) linting ganja sisa pakai yang disimpan didalam lemari di dapur yang dimasukan dalam bungkus rokok merk Djarum super, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bandung untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 18.093.99.05.05.0404.K tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 14 dari 25 halaman

Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punting dan 1 (satu) linting dibungkus kertas rokok warna putih, semua dimasukan dalam dus berkas kemasan rokok merk djarum super. Dengan bobot 0,46 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah Ganja positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- Primair : Melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Subsidair : Melanggar pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lebih Subsidair : Melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Setiap orang;-----
- Unsur kedua : **secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur Ke-satu : Setiap Orang;**

Halaman 15 dari 25 halaman

Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam hal ini yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

**Menimbang**, didalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **Lucky Lukman Nurul Hakim Bin Adeng** dipersidangan yang mana identitas terdakwa tersebut didalam surat dakwaan telah diakui kebenaran. dan berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan juga telah membenarkan **Lucky Lukman Nurul Hakim Bin Adeng** merupakan terdakwa dalam perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan bisa dimengerti dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit ;

**Menimbang**, bahwa dari uraian tersebut maka Hakim berpendapat terdakwa adalah subjek hukum yang dapat bertanggungjawab;

Dengan demikian **unsur ke-satu “setiap orang” telah terpenuhi**. namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya ;

**Unsur Ke-dua : secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.**

**Menimbang**, bahwa dimaksud dengan “**melawan hukum**” ialah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri, tanpa izin, tanpa wewenang, melampaui wewenangnya, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum ;

**Menimbang**, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah berkaitan dengan perbuatan dalam unsur pasal selanjutnya yaitu

Halaman 16 dari 25 halaman

Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menanam , Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

**Menimbang**, bahwa sub unsur dalam unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu dari sub unsur tersebut maka dianggap seluruh unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa benar Berawal, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 terdakwa menghubungi Sdr TURKY (dpo) dengan maksud untuk memesan narkotika jenis ganja, kemudian esok harinya yaitu hari Jumat tanggal 21 September 2018 setelah pulang kerja terdakwa menghubungi kembali Sdr TURKY (dpo) dan mengatakan bahwa terdakwa akan pergi ke tempat biasa, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tempat melakukan transaksi yaitu Kp Haur Pugur Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa dan Sdr. TURKY (dpo) langsung melakukan transaksi disebuah gang lalu terdakwa menyerahkan/ memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr TURKY (dpo) kepada terdakwa menyerahkan/ memberikan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat, setelah itu terdakwa terima dan berpisah dengan Sdr TURKY (dpo), selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil ganja tersebut ke rumah dan keesokan harinya yaitu tanggal 22 September 2018 ke rumah terdakwa datang petugas Kepolisian Resor Bandung yaitu saksi LUKMAN dan IMAN yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa daun ganja sebanyak 1 (satu) linting ganja kecil dan 1 (satu) linting ganja sisa pakai yang disimpan didalam lemari di dapur yang dimasukkan dalam bungkus rokok merk Djarum super, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bandung untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 18.093.99.05.05.0404.K tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 17 dari 25 halaman

Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



punting dan 1 (satu) linting dibungkus kertas rokok warna putih, semua dimasukan dalam dus berkas kemasan rokok merk djarum super. Dengan bobot 0,46 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah Ganja positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang bahwa dari uraian fakta fakta hukum tersebut tidaklah menunjukkan bahwa terdakwa membeli ganja tersebut untuk menjadi perantara ataupun untuk mengedarkan barang bukti ganja tersebut sebagai mana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka mejelis berkesimpulan bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana tertuang dalam rumusan **pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian unsur kedua dalam **pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009**, harus dinyatakan tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal **pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Setiap orang ;
- Unsur Kedua Tanpa hak atau melawan hukum Menanam , Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur Ke-satu : Setiap Orang;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam hal ini yang dapat diminta pertanggung

Halaman 18 dari 25 halaman

Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

**Menimbang**, didalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **Lucky Lukman Nurul Hakim Bin Adeng** dipersidangan yang mana identitas terdakwa tersebut didalam surat dakwaan telah diakui kebenaran. dan berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan juga telah membenarkan **Lucky Lukman Nurul Hakim Bin Adeng** merupakan terdakwa dalam perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan bisa dimengerti dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit ;

**Menimbang**, bahwa dari uraian tersebut maka Hakim berpendapat terdakwa adalah subjek hukum yang dapat bertanggungjawab;

Dengan demikian **unsur ke-satu “setiap orang” telah terpenuhi**. namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya ;

**Unsur Ke-dua : Tanpa hak atau melawan hukum Menanam , Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tananam.**

**Menimbang**, bahwa dimaksud dengan “**melawan hukum**” ialah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri, tanpa izin, tanpa wewenang, melampaui wewenangnya, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum ;

**Menimbang**, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah berkaitan dengan perbuatan dalam unsur pasal selanjutnya yaitu **Menanam , Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**;

Perbuatan “**Menanam , Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**” haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 19 dari 25 halaman

Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa sub unsur dalam unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu dari sub unsur tersebut maka dianggap seluruh unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidngan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa benar saksi I dansaksi II adalah anggota polri yang melakukan penangkapan diri Terdakwa LUCKY LUKMAN NURUL HAKIM Bin ADENG WAHYUDIN pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 23.00 Wib di Kp. Rancadarah Rt. 02 / 07 Ds. Tanjungmekar Kec. Rancaekek Kab. Bandung, dalam perkara tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Daun ganja.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan diketemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Daun ganja sebanyak 1 (satu) linting ganja kecil dan 1 (satu) linting ganja sisa pakai yang disimpan didalam lemari di dapur yang dimasukan dalam bungkus rokok merk Djarum super.
- Bahwa, mendapatkan Narkotika jenis Daun ganja dengan cara membeli kepada Sdr. TURKY (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira jam 19.00 Wib di Kp. Haur Pugur Ds. Haur Pugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya disebuah gang sebanyak 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa LUCKY LUKMAN NURUL HAKIM Bin ADENG WAHYUDIN Bahwa benar Terdakwa LUCKY LUKMAN NURUL HAKIM Bin ADENG WAHYUDIN membeli Narkotika jenis Daun ganja kepada Sdr. TURKY (DPO) sudah 6 (enam) kali. Yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2018 jam lupa di Kp. Haur Pugur Ds. Haur Pugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya disebuah gang sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Yang kedua pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2018 jam lupa di Kp. Haur Pugur Ds. Haur Pugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya disebuah gang sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ketiga pada

Halaman 20 dari 25 halaman

Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2018 jam lupa di Kp. Haur Pugur Ds. Haur Pugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya di sebuah gang sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang keempat pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2018 jam lupa di Kp. Haur Pugur Ds. Haur Pugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya di sebuah gang sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kelima pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 jam lupa di Kp. Haur Pugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya di sebuah gang sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang keenam pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 jam lupa di Kp. Haur Pugur Ds. Haur Pugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung tepatnya di sebuah gang sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa, barang bukti kemudian disita untuk dijadikan barang bukti, selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut terhadap Terdakwa dan melakukan Tes terhadap Urine Terdakwa LUCKY LUKMAN NURUL HAKIM Bin ADENG WAHYUDIN oleh Anggota Kesehatan Polres Bandung, dan hasil dari tes Urine Terdakwa LUCKY LUKMAN NURUL HAKIM Bin ADENG WAHYUDIN menunjukkan Positive (+) mengandung Zat Cannabinoid (THC) (hasil terlampir).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur **“memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal **111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam subsidair tersebut;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 25 halaman

Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa disamping pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa, maka akan pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan tidak hanya semata-mata kepada pembalasan akan tetapi diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi para Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta

**Halaman 22 dari 25 halaman**

**Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), dengan menegakkan norma hukum, maka menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dipandang telah tepat dan adil sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan** Pasal 111 Ayat (1) UURU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana, dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lucky Lukman Nurul Hakim Bin Adeng Wahyudin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa **Lucky Lukman Nurul Hakim Bin Adeng Wahyudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 ( Empat) Tahun dan 6 ( enam.) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) linting ganja kecil siap pakai;

Halaman 23 dari 25 halaman

Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) linting kecil ganja sisa pakai yang dimasukkan dalam bungkus rokok merek Djarum Super;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari rabu, tanggal **13 Februari 2018**, oleh kami **Firza Andriansyah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Ristati, S.H., M.H.** dan **Adrianus Agung Putrantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb. tertanggal 29 November 2018, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 pebruari 2018**, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim - hakim anggota yang sama,

**Desvriyanti, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Terdakwa dan penasehat hukumnya serta Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. Ristati, S.H., M.H.**

**Firza Andriansyah, S.H., M.H.**

**Adrianus Agung Putrantono, S.H.**

Panitera Pengganti

**Halaman 24 dari 25 halaman**

**Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb.**



**Desvriyanti, S.H.**

**Halaman 25 dari 25 halaman**

**Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2018/PN.Blb.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)